

**BERITA ACARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BERSAMA BADAN USAHA BRM (HAL. 2)**

<b>BPJS Ketenagakerjaan</b>	<b>FORMULIR</b>	Berita Acara
Halaman 1 dari 2	Tanggal dikeluarkan :	

**A. Petugas yang melaksanakan**

1. Nama Petugas : Octa Nova Indra

Jabatan : Ketua Pemutus Cabang 3

NPK : 2497185
2. Nama Petugas : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

NPK : \_\_\_\_\_

**B. Perusahaan**

1. Nama : PT. R. W. M.

Jabatan : Direktur / Pemilik Badan Usaha

Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_

NPP : \_\_\_\_\_

Jenis Usaha : Perdagangan

Alamat : \_\_\_\_\_

Telp / HP : \_\_\_\_\_

e-mail : \_\_\_\_\_

Status :  PWBD  TUNGGAKAN IURAN  PDS TK / PROG / UPAH

**C. Hasil / Kesimpulan Pengawasan**

⑤ Pihak badan usaha diminta untuk melaporkan upah dan tunjangan kerja sesuai benar yaitu minimal untuk setempat.

⑥ Kepada pihak badan usaha diminta untuk memenuhi kewajiban pada point 5 kepada pihak badan usaha.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya dan dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah.

Mengetahui Perusahaan  
(Ttd / Stempel)

Balukpapan 19 Maret 2020  
Petugas Yang Melaksanakan

Octa Nova Indra

Kasim Ervuz H

**BERITA ACARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BERSAMA BADAN USAHA GAC**

<b>BPJS</b> Ketenagakerjaan	<b>FORMULIR</b>	Berita Acara
Halaman 1 dari 2	Tanggal dikeluarkan :	

**A. Petugas yang melaksanakan**

1. Nama Petugas : Octa Nova Indira  
 Jabatan : Petugas Pemeriksa Cabang 3  
 NPK : 24991185

2. Nama Petugas : .....  
 Jabatan : .....  
 NPK : .....

**B. Perusahaan**

1. Nama : [Redacted]  
 Jabatan : Pemilik Badan Usaha  
 Nama Perusahaan : [Redacted]  
 NPP : .....  
 Jenis Usaha : Klinik  
 Alamat : [Redacted]  
 Telp / HP : [Redacted]  
 e-mail : .....  
 Status :  PWBD  TUNGGAKAN IURAN  PDS TK / PROG / UPAH

**C. Hasil / Kesimpulan Pengawasan**

Berdasarkan hasil pengawasan maka:

- 1) pihak badan usaha sudah dijelaskan terkait kewajiban pembayaran iuran dan partisipasi program BPJS ketenagakerjaan.
- 2) pihak badan usaha sudah akan mendapatkan dalam program BPJS ketenagakerjaan untuk badan usaha-muz dan seluruh tenaga kerjanya.
- 3) kepada pihak badan usaha diminta untuk melaksanakan pembayaran iuran tepat waktu paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.
- 4) pihak BPJS ketenagakerjaan akan melaporkan hasil kepanjamban kepada instansi pembayar iuran.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya dan dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah.

Mengetahui Perusahaan (Ttd / Stempel)  
[Redacted Signature]

Baliyapan 15 Maret 2020  
 Petugas Yang Melaksanakan  
[Redacted Signature]  
 Karyo Erviox Huz  
 Octa Nova  
 Anja A

**UNDANGAN RAPAT BERSAMA STAKEHOLDER PEMBAHASAN DAMPAK COVID-19  
TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DINAS KETENAGAKERJAAN**

Jalan. Jendral Sudirman RT. 10 NO. 02 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota  
Telp. : 0542 – 8800932 Fax. : 0542 - 8800930

**BALIKPAPAN**

<http://disnaker.balikipapan.go.id>

Kode Pos : 76112

Nomor : 560/609/Disnaker  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan**

Balikpapan, 1 April 2020  
Kepada  
Yth. **KEPALA BPJS KETENAGAKERJAAN**  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 43 Balikpapan  
Permai Blok H-1

di -

**BALIKPAPAN**

Sehubungan dengan informasi yang disampaikan Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang menginformasikan adanya perusahaan/badan usaha yang mengajukan penangguhan/relaksasi pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk meminimalisir potensi terjadi perselisihan hubungan industrial atau permasalahan ketenagakerjaan lainnya, bersama ini diharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 3 April 2020  
Acara : Pembahasan upaya perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  
bagi pekerja di Kota Balikpapan  
Tempat : Ruang Rapat Lantai 4 Disnaker Kota Balikpapan

Demikian disampaikan dan menjadi perhatian.

*Kerjasama terjalin, kinerja organisasi terwujud*

Pt. **KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
KOTA BALIKPAPAN**



**ARBAIN SIDE**


**Tembusan :**

- Wali Kota Balikpapan (sebagai laporan)

**DAFTAR HADIR RAPAT PEMBAHASAN KEPATUHAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Jumat, 3 April 2020  
 Pukul : 10.00 - 12.00  
 Kegiatan : Rapat koordinasi bersama Disnaker dan BPJS Ketenagakerjaan

No.	Nama	Instansi / Perusahaan	Tanda Tangan
1	Arwanis.	Bisnalan	
2	Mutiabah Hafah	"	
3	Hasbi Fahziar	"	
4	Acus W.	"	
5	Niswaty	"	
6	Murniati	BPJS Ketenagakerjaan	
7	Nita	"	
8	Kasma Ervin Huda	Disnaker (Reformer)	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## NOTULEN RAPAT BERSAMA STAKEHOLDER PEMBAHASAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

### NOTULEN RAPAT


Hari / Tanggal : Jumat / 3 April 2020  
 Tempat : Ruang Pelebaran Lantai 4 Disnaker  
 Jam : 09.00 s/d 12.00 Wita  
 Agenda : Pembahasan Permohonan Relaksasi Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  
 Pimpinan Rapat : Pjt. Kadisnaker, Bapak Arbain Side

No.	Pembicara	Pembahasan	Tindak Lanjut
01.	Bapak Arbain Side, Pjt. Kadisnaker Kota Balikpapan, Sponsor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setelah dilakukan pendataan terhadap pekerja terdampak covid-19, ternyata di Balikpapan banyak yang kondisinya dirumahkan atau di PHK. Mohon untuk Bu Murni menyampaikan bagaimana juga efeknya bagi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, mengingat saat ini beberapa pekerja yang dirumahkan juga tidak diberikan upah, atau telah terjadi perubahan terkait besaran upah dan tata cara pembayaran.</li> <li>Disnaker pada posisinya siap untuk terlibat secara langsung melakukan pembinaan dan pengawasan, bukan hanya soal perusahaan yang tidak mendaftarkan atau perusahaan yang tertunggak, namun berkembang pula untuk sama-sama mengecek bagaimana keadaan real dampak covid ini, mengingat sebelum-belumnya perusahaan yang taat bayar, saat ini justru mengajukan relaksasi.</li> <li>Ada 16 Perusahaan dengan kategori skala menengah dan skala kecil telah bersurat ke BPJS Ketenagakerjaan yang isinya memohon agar BPJS memberikan kelonggaran karena operasional mereka tutup atau mengalami kerugian akibat covid-19. Masalahnya ada yang jelas permintaan periode waktunya, ada pula yang tidak terbatas waktu dan hal seperti ini tidak bisa diambil kebijakan. Kemudian ada pula yang menurunkan upah sehingga menyampaikan agar BPJS Ketenagakerjaan menurunkan jumlah prosentase iuran.</li> <li>BPJS Ketenagakerjaan adalah badan penyelenggara, yang regulasinya ada payung hukum. Apabila salah dalam bertindak, misal mengambil kebijakan soal relaksasi, maka bisa saja itu berpotensi melanggar hukum. Sehingga BPJS TK akan menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat.</li> <li>BPJS Ketenagakerjaan tidak mempersoalkan jika memang benar ada penurunan upah, namun tidak bisa tanpa melibatkan Disnaker, bagaimana memverifikasi kebenaran penurunan upah.</li> <li>Akan diarahkan juga agar setiap perusahaan yang mengajukan surat permohonan relaksasi ke BPJS Ketenagakerjaan, juga membuat surat tembusan ke Disnaker, agar dapat diketahui bersama.</li> </ul>	
02.	Ibu Murniati, Kabid Kepsertaaan BPJS Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mekanisme penurunan upah menurut SE Menaker yang diterbitkan harus diawali dengan perundingan bipartit dan jika mencapai kesepakatan maka dibuatkan Perjanjian Bersama. Namun Disnaker tidak bisa ikut campur, karena perundingan bipartit adalah perundingan para pihak yang hanya melibatkan 2 pihak saja, pengusaha dan pekerja, tanpa melibatkan orang ketiga. Sedangkan kalo ke Disnaker berarti perundingan bipartitnya gagal, dan diatur dalam mekanisme perselisihan Hak.</li> <li>Sebaliknya juga melibatkan pengawas ketenagakerjaan, karena tupoksi mereka adalah pembinaan dan penegakkan aturan, termasuk hak normatif upah.</li> <li>Menghijinkan dan mendukung apabila Tim BPJS Ketenagakerjaan ingin melakukan pembinaan dan pengawas bersama Disnaker, mengingat hal ini juga dalam rangkaian Akper Vina.</li> <li>Akan mencoba menggalii keterangan dari HRZ, terutama yang sudah dikenal terlebih dahulu, untuk menghimpun keterangan terkait dengan relaksasi.</li> </ul>	
03.	Ibu Niswaty, Kabid HI dan Kesja, Mentor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mekanisme penurunan upah menurut SE Menaker yang diterbitkan harus diawali dengan perundingan bipartit dan jika mencapai kesepakatan maka dibuatkan Perjanjian Bersama. Namun Disnaker tidak bisa ikut campur, karena perundingan bipartit adalah perundingan para pihak yang hanya melibatkan 2 pihak saja, pengusaha dan pekerja, tanpa melibatkan orang ketiga. Sedangkan kalo ke Disnaker berarti perundingan bipartitnya gagal, dan diatur dalam mekanisme perselisihan Hak.</li> <li>Sebaliknya juga melibatkan pengawas ketenagakerjaan, karena tupoksi mereka adalah pembinaan dan penegakkan aturan, termasuk hak normatif upah.</li> <li>Menghijinkan dan mendukung apabila Tim BPJS Ketenagakerjaan ingin melakukan pembinaan dan pengawas bersama Disnaker, mengingat hal ini juga dalam rangkaian Akper Vina.</li> <li>Akan mencoba menggalii keterangan dari HRZ, terutama yang sudah dikenal terlebih dahulu, untuk menghimpun keterangan terkait dengan relaksasi.</li> </ul>	
04.	Vina, Kasi KHI & Kesja, Reformier		

### Kesimpulan

- Sementara tidak ada keputusan bersama, karena kebijakan atas relaksasi harus bersumber dari Kemnaker atau BPJS Pusat.
- Disnaker akan mencoba menghubungi Kementerian untuk meminta arahan karena kasus seperti ini pastinya juga dialami dalam skala nasional.
- Disnaker dan BPJS Ketenagakerjaan akan mengatur teknis penggalan informasi mengenai kondisi perusahaan yang menurut pengakuan masing-masing perusahaan merasa terdampak akibat covid-19.

Reformier,

  
KASMA ERVINA HAIDA

Notulen,

  
ALDINO FEBRIYANTO BORNEO

**PADA RAPAT 3 APRIL 2020, TIM BPJS KETENAGAKERJAAN JUGA MENYAMPAIKAN SURAT PERMOHONAN KUNJUNGAN BERSAMA SEBAGAI DASAR MENINGGAT BELUM ADA PAYUNG HUKUM KERJASAMA**



Nomor : B /6340/042020  
Lampiran : 1 Berkas

7 April 2020

Yth.  
Kepala Dinas Ketenagakerjaan  
Kota Balikpapan  
Jl. Jend. Sudirman RT 10 No. 02  
Balikpapan

Perihal : Kunjungan Bersama BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat-surat masuk dari peserta BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan untuk penanguhan dan pembebasan pembayaran iuran termasuk pelaporan penurunan upah ke BPJS Ketenagakerjaan. Terkait pandemi COVID 19 yang berdampak pada sebagian sektor usaha, maka Kami mengajukan permohonan kunjungan bersama dengan Dinas Ketenagakerjaan Balikpapan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**BPJS**  
Ketenagakerjaan  
BALIKPAPAN

Murniati  
Kepala Bidang Kepesertaan  
Pps. Kepala

MU/DE/KP 00.01

Tembusan :  
-Deputi Direktur Wilayah Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan

Kantor Cabang Balikpapan  
Jln. Jend. Sudirman Kav. 43, Balikpapan Permai Blok H-1 Balikpapan, Kalimantan Timur  
T (0542) 421920 F (0542) 426043 [www.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)

*\*Lampirannya tidak disertakan karena menjaga kerahasiaan identitas perusahaan dimaksud.*

**UNDANGAN RAPAT BERSAMA STAKEHOLDER (KASI P3HI DAN KASI SYAKER)  
PEMBAHASAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN (KHUSUS BIDANG HI DAN KESJA)**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DINAS KETENAGAKERJAAN**

Jalan. Jendral Sudirman RT. 10 NO. 02 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota  
Telp. : 0542 - 8800932 Fax. : 0542 - 8800930

**BALIKPAPAN**

<http://dlnaker.balikkpapan.go.id>

Kode Pos : 76112

Balikpapan, 3 April 2020

Kepada

Nomor : 560/43 /Disnaker  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan**

Yth. ....  
.....

di -

**BALIKPAPAN**

Sehubungan dengan tahap implementasi Aksi Perubahan LINDUNGI NAKER yang dilaksanakan oleh Sdri. Kasma Ervina Haida (Kasi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja) dengan tujuan mewujudkan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan Kota Balikpapan dan informasi adanya perusahaan yang mengajukan relaksasi pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan akibat covid-19 terhadap operasional perusahaan, bersama ini diharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 3 April 2020  
Acara : Pembahasan upaya perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  
bagi pekerja di Kota Balikpapan  
Tempat : Ruang Mediasi Lantai 4 Disnaker Kota Balikpapan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Kerjasama terjalin, kinerja organisasi terwujud*

Plt. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
KOTA BALIKPAPAN



ARBAIN SIDE


**Tembusan :**

- Wali Kota Balikpapan (sebagai laporan)

**DAFTAR HADIR RAPAT BERSAMA STAKEHOLDER (KASI P3HI DAN KASI SYAKER)  
PEMBAHASAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN (KHUSUS BIDANG HI DAN KESJA)**

**DAFTAR HADIR RAPAT INTERNAL**

Hari/Tanggal : Rabu/3 April 2020  
 Waktu : 12.15 WITA s.d. selesai  
 Tempat : Ruang Mediasi Lantai 4 Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Balikpapan  
 Pembahasan : Tindak Lanjut Permohonan Penundaan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial  
 Ketenagakerjaan

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Niswahy	Kabrd HI & Kesja	1. 
2.	Husnul HOSIMAH	Kasi Syaker	2. 
3.	HIDAYAH SUKMARAGA	KASI P3HI	3. 
4.	Kasma Evinga Haida	Reformer	4. 
5.	-	-	5. 

**NOTULEN RAPAT BERSAMA STAKEHOLDER (KASI P3HI DAN KASI SYAKER) PEMBAHASAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (KHUSUS BIDANG HI DAN KESJA)**

**NOTULEN RAPAT**

: Jumat / 3 April 2020  
 : Ruang Mediasi Lantai 4 Disnaker  
 : 12.15 s/d 14.15 Wita  
 : Pembahasan Permohonan Relaksasi Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  
 : Kabid HI dan Kesja, Ibu Niswaty


Hari / Tanggal  
 Tempat  
 Jam  
 Agenda  
 Pimpinan Rapat

No.	Pembicara	Pembahasan	Tindak Lanjut
02.	Ibu Niswaty, Kabid HI dan Kesja, Mentor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai dengan surat yang dibawa Ibu Murni dan Ibu Nita dari BPJS Ketenagakerjaan, ada 16 Perusahaan dengan kategori skala menengah dan skala kecil mengajukan permohonan agar BPJS TK memberikan kelonggaran karena operasional mereka tutup atau mengalami kerugian akibat covid-19. Masalahnya ada yang jelas permintaannya periode waktunya, ada pula yang tidak terbatas waktu dan hal seperti ini tidak bisa diambil kebijakannya. Kemudian ada pula yang menurunkan upah sehingga menyampaikan agar BPJS Ketenagakerjaan menurunkan jumlah prosentase iuran.</li> <li>- Benar yang disampaikan Bu Murni bahwa BPJS Ketenagakerjaan adalah badan penyelenggara, yang regulasinya ada payung hukum. Apabila salah dalam bertindak, misal mengambil kebijakan soal relaksasi, maka bisa saja itu berpotensi melanggar hukum.</li> <li>- Mekanisme penurunan upah menurut SE Menaker yang diterbitkan harus diawali dengan perundingan bipartit dan jika mencapai kesepakatan maka dibuatkan Perjanjian Bersama. Namun Disnaker tidak bisa ikut campur, karena perundingan bipartit adalah perundingan para pihak yang hanya melibatkan 2 pihak saja, pengusaha dan pekerja, tanpa melibatkan orang ketiga. Sedangkan kalo ke Disnaker berarti perundingan bipartitnya gagal, dan diatur dalam mekanisme perselisihan Hak. Dan Sebaiknya juga melibatkan pengawas ketenagakerjaan, karena tupoksi mereka adalah pembinaan dan penegakkan aturan, termasuk hak normatif upah.</li> </ul>	
03.	Vina, Kasi KHI & Kesja, Reformer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setuju dengan arahan Bu Niswaty, dan akan segera menghubungi Pengawas Ketenagakerjaan (mbak santi) untuk meminta pendapatnya mengenai kondisi demikian.</li> <li>- Akan mencoba menggali keterangan dari HR2, terutama yang sudah dikenal terlebih dahulu, untuk menghimpun keterangan terkait dengan relaksasi.</li> </ul>	
04.	Husnul, Kasi Syaker, Stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan bersama-sama dengan Tim BPJS Ketenagakerjaan turun ke lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati.</li> <li>- Sepakat, karena hal ini akan berdampak luas sekali pada perlindungan tenaga kerja, jadi meski menunggu aturan dari Pusat, namun hal ini tidak bisa dibiarkan mengingat erat kaitannya dengan perlindungan tenaga kerja.</li> </ul>	

**Kesimpulan**

01. Kasi KHI & Kesja akan proaktif mengawal kondisi penurunan kemampuan perusahaan membayarkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.  
 02. Sepakat juga agar setiap perusahaan yang mengajukan surat permohonan relaksasi ke BPJS Ketenagakerjaan, juga membuat surat tembusan ke Disnaker, agar dapat diketahui bersama.

Mentor,  
  
 NISWATY

Notulen,  
  
 KASMA ERWINA HAIDA

## SURAT ELETRONIK DARI PETUGAS PEMERIKSA CABANG BPJS KETENAGAKERJAAN

4/22/2020

Gmail - BPJS KETENAGAKERJAAN - PIUTANG IURAN



kasma ervina haida &lt;kasmaervina.haida@gmail.com&gt;

**BPJS KETENAGAKERJAAN - PIUTANG IURAN**

1 message

Octa Nova Indria <octa.nova@bpjsketenagakerjaan.go.id>  
To: kasmaervina.haida@gmail.com  
Cc: Octa Nova Indria <fkm\_k3@yahoo.com>

Tue, Apr 21, 2020 at 1:27 PM

Selamat siang,

Berikut terlampir data 5 badan usaha dengan kategori ketidakpatuhan Piutang Iuran,, sesuai dengan permintaan dari pihak Dinsnaker Kota Balikpapan, mohon agar dapat dilakukan proses pengawasan dan pembinaan.

Mohon agar dapat diberitahukan kepada kami apabila telah dilakukan upaya pengawasan dan pembinaan oleh petugas Disnaker Kota Balikpapan.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Salam,  
Octa N Indria

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan  
Jl. Jend Sudirman Kav 43 Bpn Permai

Disclaimer :

- Informasi yang terdapat pada surat elektronik ini (termasuk lampirannya, jika ada) bersifat rahasia dan peruntukannya hanya untuk pihak terkait dari BPJS Ketenagakerjaan atau entitas terkait yang ditujukan.
- Maka, jika Anda tidak termasuk dalam peruntukannya, Anda tidak berhak untuk menggunakan maupun mengungkapkan informasi tersebut. Mohon memberitahukan kepada pengirim dan menghapus surat elektronik tersebut dari sistem Anda.

-----  
• The information contained in this e-mail (attachment is included, if any) is confidential and is intended solely for the use of the individual named from BPJS Ketenagakerjaan or entity to whom they are addressed.

- Therefore, if you are not the intended recipient, is unauthorized to use or disclose this information. Please notify the sender and delete this e-mail from your system.

 **DATA PIUTANG PEMBINAAN DISNAKER KOTA BALIKPAPAN 21 04 2020.xlsx**  
750K

<https://mail.google.com/mail/u/0?ik=64e6c382a6&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1664558707026824241&simpl=msg-f%3A1664558707026824241>

1/1

\*Lampirannya tidak disertakan karena menjaga kerahasiaan identitas perusahaan dimaksud.